

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dengan kata lain pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi, 2014). Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) :

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan melalui penyempurnaan peraturan berbagai

jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend / Regulated*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya juga semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak beromba-lomba mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas pajak penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport barang produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena berdampak pada lingkungan (polusi) yang membahayakan kesehatan.
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

f) Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan sumber penerimaan negara lainnya berupa migas misalnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus diawasi dan perangkatnya harus dilindungi secara undang-undang, guna dilaksanakan secara pasti dengan aturan yang berlaku sesuai perundang-undangan yang berlaku, peraturan menteri keuangan maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh direktur direktorat jenderal pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku umum ada tiga jenis yaitu, *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* bagi pajak yang pengadministratifannya diserahkan di pusat (pajak pusat) dalam hal ini direktorat jenderal pajak.

Pengertian sistem pemungutan pajak dengan cara *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu memperhitungkan pajaknya, mampu memahami undang undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak itu sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi

kesalahan dalam kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya, sebagai penegakan hukum agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengurangi pajak yang diterima oleh negara, maka diperlukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau/ bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau/ untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan direktorat jenderal pajak menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) yang berupa surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB); dan surat ketetapan pajak nihil (SKPN). Yang dalam penerbitannya di dampingi oleh penerbitan surat tagihan pajak (STP) dalam hal ini dikenakan sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan alasan yang penulis kemukakan pada latar belakang diatas dan merujuk pada perundang-undangan, akan dilakukan kegiatan lebih lanjut dengan mengangkat judul : “TINJAUAN SISTEM PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR PERIODE 2014 - 2016”

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini akan dilakukan pembatasan pada hal-hal yang berkaitan tentang tata cara pemeriksaan dan menitikberatkan tinjauan sistem pemeriksaan, penghitungan dan kontribusinya terhadap total penerimaan pada KPP Pratama Semarang Timur. Pembahasan dalam tugas akhir ini dibatasi pada :

1. Dasar hukum pemeriksaan pajak.
2. Tata cara persiapan pemeriksaan di KPP Pratama Semarang Timur.
3. Tata cara pemeriksaan di KPP Pratama Semarang Timur.
4. Sebab-sebab wajib pajak dapat diperiksa.

5. Kontribusi hasil pemeriksaan pada total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan tugas akhir ini yakni :

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tugas akhir ini memiliki tiga tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui tata cara persiapan pemeriksaan pada KPP Pratama Semarang Timur.
2. Untuk mengetahui cara pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan pada KPP Pratama Semarang Timur.
3. Untuk mengetahui kontribusi dari hasil pemeriksaan pajak pada total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016.

1.3.2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan tugas ini adalah :

1. Bagi Penulis :
 - a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Diploma III program studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
 - b. Memperluas pengetahuan tentang tata cara persiapan, prosedur pemeriksaan dan kontribusi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pada total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016.
2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro :
 - a. Penulisan tugas akhir ini diharapkan berguna sebagai tambahan referensi mengenai sistem pemeriksaan yang meliputi; tata cara pemeriksaan, prosedur pemeriksaan dan kontribusi penerimaan

pajak dari hasil pemeriksaan pada total penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016.

1.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian, dilakukan dengan :

1.4.1. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain data yang digunakan diperoleh langsung dari KPP Pratama Semarang Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara yang bersifat siap pakai dan bersifat tidak langsung yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, repositori, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak mulai dari prosedur, dasar hukum, tata cara dan cara menghitung kontribusi dari hasil pemeriksaan pada total penerimaan pajak di suatu kantor pajak pada periode tertentu.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi verbal dari responden. Wawancara dilakukan dengan salah satu pejabat fungsional di seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Semarang Timur

untuk mengetahui informasi lebih terperinci tentang sistem pemeriksaan pajak dan prosedurnya.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati subjek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Observasi dilaksanakan langsung pada KPP Pratama Semarang Timur untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai sistem pemeriksaan pajak dan kontribusi penerimaan pajak dari pemeriksaan pajak serta kontribusinya pada keseluruhan penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur periode 2014-2016.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya (Iqbal Hasan, 2006). Studi pustaka ini mengambil dari beberapa literatur berupa buku-buku, jurnal, repositori, internet dan sumber-sumber yang berhubungan dengan sistem pemeriksaan pajak yang berupa prosedur, dasar hukum, tata cara dan cara menghitung kontribusi penerimaan pajak secara keseluruhan pada suatu kantor pelayanan pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab yang terbagi dalam empat bagian pembahasan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang berupa; sejarah KPP Pratama Semarang Timur, visi dan misi KPP Pratama Semarang Timur, struktur organisasi KPP Pratama Semarang Timur, tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Semarang Timur, kondisi personalia KPP Pratama Semarang Timur dan wilayah kerja KPP Semarang Timur.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sistem pemeriksaan pajak yang berupa tata cara, prosedur dan *standard operating prosedur* (SOP) pemeriksaan pajak, sebab-sebab wajib pajak dapat diperiksa, dasar hukum pemeriksaan pajak serta tabel yang berisi data dalam bentuk angka tentang kontribusi pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak KPP Pratama Semarang Timur secara keseluruhan pada periode 2014-2016 beserta data pendukung lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini, dimana diuraikan dalam bab ini kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.

